



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK iJAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, telah diatur bahwa setiap layanan perpustakaan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan perpustakaan berbasis teknologi informasi elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpustakaan Elektronik iJakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
11. Peraturan Gubernur Nomor 243 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala BPAD adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip pada Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan Elektronik adalah perpustakaan dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. iJakarta adalah aplikasi perpustakaan elektronik yang berisi bahan pustaka elektronik yang dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (multi device) maupun perangkat lunak (multi platform).
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Aplikasi adalah sistem elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
16. Infrastruktur adalah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
17. Fitur adalah fungsi yang tersedia di dalam aplikasi iJakarta.
18. Koleksi Elektronik adalah semua koleksi perpustakaan dalam bentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti.
19. ePustaka adalah fitur perpustakaan elektronik di dalam aplikasi iJakarta merupakan kumpulan koleksi elektronik yang dihimpun sedemikian rupa oleh penyedia.

20. Penyedia adalah perseorangan, lembaga dan/atau komunitas yang dengan persyaratan tertentu dapat memiliki satu atau lebih fitur ePustaka dalam aplikasi iJakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perpustakaan elektronik iJakarta antara lain :
- a. memperluas akses perpustakaan;
 - b. memberikan kemudahan pemustaka;
 - c. menambah pilihan/alternatif; dan
 - d. memanfaatkan potensi pengguna internet dan media sosial dalam mengembangkan minat baca masyarakat.
- (2) Tujuan perpustakaan elektronik iJakarta adalah untuk :
- a. memberikan layanan kepada pemustaka;
 - b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
 - c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan elektronik iJakarta meliputi :
- a. aplikasi iJakarta;
 - b. ePustaka;
 - c. koleksi elektronik iJakarta;
 - d. pemustaka iJakarta; dan
 - e. infrastruktur iJakarta.
- (2) Perpustakaan elektronik iJakarta diselenggarakan dan dikembangkan oleh BPAD dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

- (3) Perpustakaan elektronik iJakarta bersifat terbuka dan hanya dapat diakses oleh Pemustaka yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Aplikasi iJakarta

Pasal 4

- (1) Aplikasi iJakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (multi device) dan perangkat lunak (multi platform).
- (2) Aplikasi iJakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. media baca elektronik (e-reader);
 - b. fitur; dan
 - c. manajemen hak elektronik.

Bagian Ketiga

ePustaka

Pasal 5

ePustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. ePustaka BPAD; dan
- b. ePustaka lainnya.

Pasal 6

ePustaka BPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa koleksi perpustakaan daerah yang dikelola BPAD.

Pasal 7

- (1) ePustaka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. ePustaka instansi pemerintah, lembaga, organisasi dan/atau komunitas; dan
 - b. ePustaka tokoh atau perorangan.
- (2) ePustaka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 1.000 (seribu) judul dan masing-masing 5 (lima) eksemplar koleksi dan ditambah paling sedikit 10% (sepuluh persen) setiap tahun serta menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyedia.

Bagian Keempat

Koleksi Elektronik iJakarta

Pasal 8

- (1) Koleksi elektronik iJakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diseleksi, diolah, disimpan, dikembangkan dan dilayani oleh BPAD.
- (2) Koleksi elektronik iJakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur penyeleksian, pengolahan, penyimpanan, pengembangan dan pelayanan.
- (3) Prosedur penyeleksian, pengolahan, penyimpanan, pengembangan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPAD.

Bagian Kelima

Pemustaka

Pasal 9

- (1) Pemustaka iJakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan masyarakat yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengunduh aplikasi iJakarta melalui sumber resmi (market place) yang ditentukan oleh BPAD.
- (3) Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi anggota ePustaka yang ada pada iJakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai anggota ePustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPAD.

Bagian Keenam

Infrastruktur

Pasal 10

Infrastruktur iJakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. server, yang terdiri atas :
 1. server sistem, yang berfungsi untuk authentication, antivirus, security, load balancing, certificate/opensource, file, printing, communication, proxy.
 2. server aplikasi, yang terdiri atas :
 - a) server sumber (source), yang berfungsi untuk database, legacy, directory dan ftp;

- b) server integrasi, yang berfungsi untuk EAI, directory, wireless, business intelligence dan data warehouse; dan
 - c) server bisnis, yang berfungsi untuk aplikasi (web based atau GUI) kalender dan mail.
- b. jaringan, yang meliputi :
- 1. Local Area Network (LAN);
 - 2. Wide Area Network (WAN);
 - 3. Layanan komunikasi data; dan
 - 4. Media komunikasi data.
- c. data center/ruang server; dan
- d. koneksi internet.

BAB IV

SELEKSI KOLEKSI ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Seleksi koleksi elektronik iJakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPAD.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian ePustaka dalam iJakarta dapat dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan aplikasi;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - c. pengadaan koleksi; dan
 - d. penyediaan ePustaka.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) BPAD bersama KPAK di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perpustakaan elektronik iJakarta.
- (2) Dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perpustakaan elektronik iJakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan SKPD/UKPD terkait.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) BPAD bersama KPAK di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pengendalian dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perpustakaan elektronik iJakarta.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perpustakaan elektronik iJakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan perpustakaan elektronik iJakarta dilaksanakan oleh :
 - a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
 - b. Aparat pengawasan internal pemerintah.

- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 15001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003